



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Desember 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

XX, lahir di Sampit pada tanggal 19 September 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama dengan Pemohon II pada tanggal 03 Oktober 2016 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berwakil melalui sambungan telpon kepada seorang Penghulu yang menikahkan bernama xxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 0160/AC/2015/PA.Bjm tanggal 04 Februari 2015 dalam usia 30 tahun 10 bulan, dan Pemohon II berstatus janda (dari perceraian secara agama dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxl pada tahun 2013) kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 884/AC/2023/PA.Bjm tanggal 16 November 2023, dalam usia 30 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 April 2017;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Utara maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terjadi pada tanggal Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah/Istibat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tanggal 12 Januari 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Pemohon I) NIK: 6371041212850014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tanggal 12 Januari 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx II) NIK:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



6202065909850003, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371041211090008 tanggal 12 Januari 2024, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Adat, tanggal 03 Oktober 2016, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPemohon I) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0160/AC/2015/PA.Bjm tanggal 04 Februari 2015, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I dengan Mantan istri Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 884/AC/2023/PA.Bjm tanggal 16 November 2023, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II dengan Mantan suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Blok i Kelurahan Sungai Lulut KJecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Pramuka Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Pembina IV Blok I Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2016 di Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai, sedangkan status Pemohon II Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 03 Oktober 2016 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 03 Oktober 2016 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus Duda Cerai;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang kemudian bercerai pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (wali nasab);

Bahwa akad nikah disaksikan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata sewaktu menikah pada tanggal 03 Oktober 2016 di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Kartika Nomor 42, RT.025, RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pemohon II berstatus terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang kemudian bercerai pada tanggal 16 November 2023, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2016 adalah perkawinan terhalang karena Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) masih terikat perkawinan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H dan Mukhlisin Noor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tien Herlianty. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tien Herlianty.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).